

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Islam dibangun dari rukun islam, dimana bangunan Islam itu tidak akan tegak tanpanya, Rasulullah saw bersabda :

“Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan solat, menunaikan zakat, puasa romadhon dan haji.” (QS: Bukhori, Muslim). Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara tegaknya Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat.

Zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunnya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan solat, Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibanya, barang siapa mengingkari kewajibanya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran 180 yang berbunyi :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٤﴾

*Walayahsabana alladziina yabhkaluuna bima atahummu Allahu min fadlihi huwa
 khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquuna ma bakhiluu bihi
 yawma alqiyamati walillahi miirasuu alssamawati waalardi waalahunimaa
 ta'maluuna khabiirun*


“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI ; 2009)

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 202.867.000 jiwa (Pew Forum on Religion and Public Life, 2009). Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam Indonesia sangat besar dari berbagai segi, dari segi SDM, segi politik ataupun dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi Indonesia mempunyai asset yang besar. Hal ini ditunjang dengan potensi sumber daya alam tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya. Potensi ekonomi umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan zakat, karena zakat adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi (Marthon, 2001:106), sehingga Indonesia mempunyai

potensi zakat yang besar. Berdasarkan hasil estimasi PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) khusus di Indonesia yang populasi muslimnya sekitar 87% mencapai Rp. 9,09 triliun pada tahun 2007, dengan asumsi 29,065 juta keluarga sejahtera yang membayar zakat rata rata Rp. 648.550 per tahun per orang (Abidin, 2009:19-20). Sedangkan menurut Islamic Development Bank (IDB) pada 2010 menyebutkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 100 triliun. Sementara ditahun 2011, jumlahnya semakin meningkat, potensi zakat mencapai Rp. 217 triliun, dengan perincian Rp. 117 triliun dari rumah tangga dan Rp. 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik Muslim. (Sumber: <http://www.bussinessnews.co.id/26-08-2011>). Melihat potensi zakat yang besar tersebut, sehingga mengakselerasi lembaga atau badan penghimpun zakat yang ada di Indonesia untuk mengelola dana zakat, karena pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga jumlah BAZIS di tingkat kabupaten yaitu 277 BAZIS, tingkat kecamatan sebanyak 3160 dan tingkat desa mencapai 38.117 buah disamping BAZDA, jumlah UPZ juga meningkat mencapai 77 lembaga. Lembaga amil zakat (LAZ), dan menurut catatan FOZ, mencapai 38 buah, 18 diantaranya memiliki jaringan di tingkat nasional. Jumlah LAZ sebenarnya melampui 38, bahkan bisa mencapai 400 lembaga, sebagian besar independen dan mengkhususkan diri dalam pengelolaan zakat dan tidak terafiliasi pada institusi. (Saidi,2003).

Dana yang dikelola oleh lembaga zakat di Indonesia sangatlah besar, dari 9 lembaga zakat terbesar di Indonesia yaitu: Yayasan Baitul Maal PT.Bank

Rakyat Indonesia, Tbk (YBM BI), Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT), Dompot Dhuafa (DD), Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Al-Azhar Peduli Ummat (Al-Azhar PU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Baitul Maal Umat Islam PT. Bank Negara Indonesia (Bamuis BNI), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), dan Lembaga Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAGZIS) Surabaya. Didapatkan pengelolaan pada tahun 2004 hingga 2008 telah terjadi pertumbuhan yang rata-rata per tahun mencapai 67,2% , dari tahun 2004 yang hanya 42 milyar rupiah menjadi 226 milyar rupiah di tahun 2008. (IZDR, 2010). Berikut Grafik perkembangan pengelolaan dana ZISWAF yang berhasil dikumpulkan oleh 9 lembaga zakat di Indonesia:



Sumber: International Zakat Development Report (IZDR, 2010)

Gambar 1.1
Total Pengelolaan Dana Ziswaf
Oleh Sembilan Lembaga Zakat Terbesar Di Indonesia

Besarnya dana yang dikelola oleh lembaga zakat tersebut haruslah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai institusi pelaksana operasional yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah telah diamanahkan oleh UU No. 23 tahun 2011 pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam P3EI (2008:5) Menurut As-Shatibi, *masalah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual ('*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), material (*maal*). Maka pendidikan dalam keseharian manusia menjadi penting artinya dalam rangka mengwala manusia menjadi manusia yang berbudi dan berperadaban yang luhur.

Menjaga *aql* sangat penting dalam Islam, hal ini dapat dipahami dari ayat 11 surat Mujadalahah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اُنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

yaa ayyuhaa alladziina amanuu idzaa qiila lakum tafassahuu fi almajaalisi faifsahuu yafsahi allaahu lakum wa-idzaa qiila unshuruu faunshuruu yarfa'i allaahu alladziina amanuu minkum waalladziina uutuu al'ilma darajaatin waallaahu bimaata'maluuna khabiirun

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ." (Departemen Agama RI ; 2009)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa antara kecerdasan intelektual/ ilmu pengetahuan dan spiritual/keimanan menjadi kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan mulia, pencapaian derajat yang tinggi di hadapan Allah. Artinya Keimanan/spiritua saja tidak cukup untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang ber peradaban dan mempunyai derajat tertinggi di hadapan Allah. Maka dalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan paling tidak dua variable yaitu ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang. Jika kedua variable tersebut telah ada dalam diri seseorang, maka sangat dimungkinkan derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Swt. Dan juga Allah telah memberikan karunia kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu aqal. Dengan aqalnya inilah, manusia memiliki: kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, atau memahami dan menerima nilai-nilai agama dan mengembangkan ilmu dan teknologi, atau mengembangkan kebudayaan. Melalui kemampuannya inilah manusia dapat berkembang menjadi makhluk yang berbudaya (beradab).

Agama mengajarkan kepada manusia tentang cara memelihara keturunan atau sistem regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan itu adalah *pernikahan*. Pernikahan merupakan upacara agama yang sakral (suci), yang wajib ditempuh oleh pasangan pria dan wanita sebelum melakukan hubungan biologis sebagai suami-istri. Pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tentram, nyaman), *mawaddah* (cinta kasih, *mutual respect*), dan *rahmah* (mendapat curahan karunia dari Allah).

Tarmizi Taher dalam ceramahnya yang berjudul “*Peace, Prosperity, and Religious Harmony in The 21 Century : Indonesian Muslim Perspectives*” di Georgetown AS, mengemukakan bahwa akibat disingkirkannya nilai-nilai agama dalam kehidupan modern, kita menyaksikan semakin meluasnya kepincangan sosial, seperti : merebaknya kemiskinan, dan gelandangan di kota-kota besar; mewabahnya pornografi dan prostitusi; HIV dan AIDS; meratanya penyalahgunaan obat bius, kejahatan terorganisasi, pecahnya rumah tangga hingga mencapai 67 % di negara-negara modern; kematian ribuan orang karena kelaparan di Afrika dan Asia, di tengah melimpahnya barang konsumsi di sementara bagian belahan dunia utara (Suara Pembaharuan, 27 Nopember 1997).

Perlindungan terhadap *aql* dan perlindungan terhadap keturunan menjadi penting untuk ukuran kinerja sebuah lembaga zakat dalam aktivitasnya mengelola dana ZIS sebagai bentuk indikator keberhasilan sebuah lembaga zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para *mustahiqnya*. Dampak selanjutnya yang apabila kinerja perlindungan terhadap *aql* dan perlindungan terhadap keturunan meningkat, maka akan meningkatkan kualitas akal dan kualitas keturunan *mustahiqnya*.

Dengan demikian menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana kinerja lembaga zakat dalam melakukan perlindungan terhadap *aql* dan perlindungan terhadap *nasb* bagi *mustahiq*. Dalam penelitian ini, objek LAZ yang diteliti adalah Dompot Dhuafa (DD) dan Yatim Mandiri (YM). Dipilihnya lembaga tersebut dikarenakan tingkat pengelolaan dana ZISWAF telah mencapai

Rp.3 Milyar per tahun dan konsisten menyusun dan melaporkan laporan keuangan mereka kepada publik. (IZDR, 2010:36).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

Bagaimana kinerja pengelolaan dana ZIS pada perlindungan terhadap *aql* dan *nasb* lembaga zakat di Surabaya ?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Bagaimana kinerja pengelolaan dana ZIS pada perlindungan terhadap *aql* dan *nasb* lembaga zakat di Surabaya.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Bagi LAZ : Untuk menjadi tolok ukur penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah yang sesuai dengan *maqashid syariah*, dalam hal ini khususnya perlindungan terhadap *aql* dan *nasb*..
2. Bagi kemajuan Ilmu pengetahuan : Yaitu dapat memberikan kontribusi informasi dalam ekonomi Islam, khususnya pada Zakat, Infaq dan Shadaqah .
3. Bagi penelitian selanjutnya : Yaitu dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ZIS.

1.5 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan tujuan agar tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang relevan dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, untuk kemudian ditarik kesimpulan sementara sebagai hipotesis penelitian. Dari hipotesis yang diajukan, maka dibuat model analisis untuk membantu menjawab masalah penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, penentuan objek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, sumber data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan tentang analisis keseluruhan data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan penelitian-penelitian yang lebih lanjut.

